

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dalam hal perekonomian semakin bertambah pesat, sehingga para pengusaha harus jeli dalam bersikap. Menurut (Muljono, 2009:1) menyatakan, “pengusaha tidak mungkin dapat menghindari pajak karena dapat dikenakan secara langsung maupun tidak langsung kepada dirinya, sehingga melalui potongan maupun pemungutan oleh pihak lain ketika pengusahatersebut melakukan pembelian bahkan juga dimungkinkan pengenaan pajak itu dilakukan ketika pegusaha itu menjual produk barang maupun jasa”.

“Pengetahuan atas ketentuan perpajakan yang benar sangat mutlak diperlukan oleh pengusaha karena dengan pengetahuan itu pengusaha akan dapat melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar pula, bahkan pengusaha dapat memanfaatkan ketentuan perpajakan yang menguntungkan dirinya dan paling tidak pengusaha akan dapat memanfaatkan ketentuan yang membuat pemenuhan kewajiban perpajakannya menjadi sehemat mungkin dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan itu sendiri” (Muljono, 2009:1).

“Ketentuan perpajakan terus berkembang mengikuti perubahan serta perkembangan perekonomian negara, masyarakat dan juga mengikuti perkembangan perekonomian dunia, sehingga selalu diperlukan kebijakan-kebijakan pemerintah, dan yang terutama berkaitan dengan kebijakan fiskal, sehingga pemerintah dapat melaksanakan tugasnya yaitu menyejahterakan masyarakat lewat kebijakan fiskal pada semua lapisan masyarakat maupun semua bentuk kegiatan usaha” (Muljono, 2009:1).

“Perlu dipahami oleh pengusaha bahwa dengan semakin majunya aparat perpajakan yang terutaman pada penguasaan informasi dan teknologi, maka menjadi semakin mudah bagi aparat perpajakan untuk mengetahui kondisi yang dialami oleh pengusaha baik berkaitan transaksi pembelian, penjualan, penghasilan maupun apa saja yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, sehingga sudah selayaknya pengusaha

menyadari hal ini yaitu semakin majunya aparat perpajakan membuat semua gerak-gerik pengusaha lebih mudah mereka ketahui dan mau tidak mau pengusaha harus melaksanakan ketentuan perpajakan itu dengan benar” (Muljono, 2009:2).

Ketentuan diatas mewajibkan para pengusaha harus menangani regulasi perpajakan dengan bijak agar hak dan kewajiban perpajakannya dapat terpenuhi dengan baik. Berbagai peluang dalam kebijakan perpajakan memang menguntungkan mereka, namun tetap tidak merugikan kepentingan pemerintah.

Penghindaran pajak sangat erat kaitannya dengan kegiatan pengusaha. Kegiatan pengusaha harus dengan sungguh-sungguh menaati peraturan perpajakan yang berlaku dan mengikuti perubahan peraturan tersebut agar dapat memanfaatkan berbagai peluang yang ada, dan tujuan akhirnya adalah agar membayar pajak dengan tepat dan menerima mengawasi agar tidak menimbulkan gangguan keberlanjutan perusahaan, terutama dalam hal likuiditas juga harus dibuat seefisien mungkin

Memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan tidak mengganggu pembangunan berkelanjutan perusahaan merupakan tujuan utama perusahaan dalam perencanaan perpajakan atau menghindari peraturan perpajakan.

“*Tax planning* sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan kewajiban perpajakan dengan tidak benar, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan peraturan perpajakan yang menguntungkan perusahaan dan tidak merugikan pemerintah dan dengan cara yang legal. *Tax planning* perlu dilakukan oleh perusahaan sehubungan dengan berbagai pengakuan metode akuntansi, seperti pengakuan biaya maupun penghasilan, cara pembayaran pajak penempatan modal, pengakuan rugi, pemilihan cara pengakuan selisih kurs, permintaan restitusi hingga permintaan imbalan bunga” (Muljono, 2009:2).

Secara umum, “*tax planning* merupakan merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah minimal, tetapi masih dalam peraturan perpajakan. Perencanaan pajak dapat juga diartikan perencanaan memenuhi besarnya pajak, salah satunya perusahaan adalah perencanaan pajak untuk meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang” (Adzani, 2013:3).

“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain, sehingga memungkinkan semua orang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk modal, sewa tanah, upah serta laba yang merupakan unsur pertambahan nilai inilah yang menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)” (Selviana, 2013:1).

Undang-Undang nomor 11 tahun 1994 menjelaskan “pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, sehingga atas penyerahan barang atau penyerahan jasa wajib dibuat faktur pajak sebagaimana bukti transaksi penyerahan barang atau penyerahan jasa yang terutang pajak. Pengusaha Kena Pajak (PKP) hanya diharuskan membayar kepada negara sebesar selisih antara PPN yang dipungut dari pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP) pajak keluaran dengan PPN yang dibayar kepada penjual Barang Kena Pajak (BKP) atau pemberi Jasa Kena Pajak (JKP) pajak masukan”.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan kajian analisis dengan judul “**Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penerapan *Tax Planning* pada PT. Concord Industry**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan seperti di bawah ini.

1. Bagaimana pelaksanaan pajak pertambahan nilai yang dilakukan PT. Concord *Industry*?
2. Bagaimana penerapan *tax planning* (perencanaan pajak) yang tepat dalam rangka untuk meminimalkan jumlah pajak pertambahan nilai terutang PT. Concord *Industry*?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini terfokus dan tidak menyimpang dari apa yang ingin diteliti dan dibahas, adapun batasan permasalahan yang digunakan seperti di bawah ini.

1. Penelitian dilakukan dibatasi pada PT. Concord *Industry*.
2. Tema pembahasan aspek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
4. Undang-Undang yang digunakan adalah undang undang nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan PPN yang telah dilakukan oleh PT. Concord *Industry*.
2. Untuk mengetahui penerapan *tax planning* (penerapan pajak) yang tepat dalam rangka untuk meminimalkan jumlah pajak pertambahan nilai terhutang yang telah dilakukan oleh PT. Concord *Industry*.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini terdiri dari dua komponen, berikut adalah komponennya.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perencanaan pajak (*tax planning*) dan pelaksanaan PPN pada perusahaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang perencanaan pajak (*tax planning*) yang baik dan benar sesuai dengan legalitas Undang-Undang Perpajakan.

1.6 Sistematika Penulisan

1. BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang fenomena yang terjadi, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam menunjang penelitian serta konsep-konsep yang sejalan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjabarkan mengenai rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, serta metode analisis data.

4. BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, visi dan misi perusahaan, serta pembahasan mengenai hasil penelitian yang telah dilaksanakan berdasarkan metode analisis yang digunakan.

5. BAB V PENUTUP

Pada bab ini mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dan memberikan saran berupa masukan kepada perusahaan untuk menuju arah yang lebih baik lagi.